



**P U T U S A N**  
**Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Prg**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parigi yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGGUGAT**, perempuan, tempat/tgl.lahir: Balinggi/25 Agustus 1998, agama Hindu, pekerjaan mengurus rumah tangga, kewarganegaraan Indonesia, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dalam perkara ini diwakili dan memilih domisili pada kuasa hukumnya, yaitu: **NI KETUT MARGININGSIH, S.H.**, dan **DEWI SARTIKA, S.H.**, para Advokat dari LBH KANOANA yang berkedudukan hukum di Jl. Trans Sulawesi Desa Tolai, Kecamatan Torue, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Mei 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi, No. 87/5/2023/PN Prg, tanggal 16 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai: **PENGGUGAT**;

**L a w a n**

**TERGUGAT**, laki-laki, tempat/tgl.lahir: Denpasar/14 Januari 1997, agama Hindu, kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan belum kerja, bertempat tinggal di Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai: **TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar pihak yang berperkara;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 15 Mei 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Mei 2023 secara elektronik melalui sistem *e-court*, dalam register Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Prg, telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Februari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat di hadapan pemuka agama Hindu, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20092018-0011;



2. Bahwa selama dalam masa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, lahir di Sausu Taliabo, pada tanggal 25 November 2018, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran No. 7208-LT-23052019-0050;
3. Bahwa pada dasarnya tujuan dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pada awal perkawinan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat cukup harmonis dan bahagia;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah kontrakan selama 1 (satu) bulan di Morowali, setelah itu Penggugat dan Tergugat memilih untuk tinggal di rumah orang tua Tergugat di Kabupaten Parigi Moutong;
5. Bahwa sebelumnya Tergugat bekerja di tambang PT IMIP Morowali kemudian Tergugat dipecat dari pekerjaannya, semenjak Tergugat dipecat Tergugat menjadi pengangguran, setelah itu Tergugat menjadi malas bekerja bahkan Tergugat tidak mau berusaha mencari pekerjaan. Tergugat hanya menghabiskan waktunya bermain judi (sabung ayam) bersama dengan teman-temannya, sementara Penggugat dalam keadaan sedang hamil muda yang sangat membutuhkan perhatian dari Tergugat namun Tergugat tidak mempunyai waktu untuk Penggugat dan bahkan Tergugat tidak menafkahi Penggugat, kebutuhan sehari-hari Penggugat dibiayai oleh orang tua Penggugat;
6. Bahwa pada awal pertengahan pada tahun 2018, Penggugat dan Tergugat bertengkar yang disebabkan Tergugat tidak mau bekerja dan lebih menghabiskan waktu Tergugat dengan bermain judi;
7. Bahwa orang tua Penggugat pernah menawarkan pekerjaan kepada Tergugat untuk bekerja di sawah orang tua Penggugat, namun Tergugat menolak tawaran tersebut dengan alasan bahwa Tergugat tidak biasa bekerja di tempat yang panas;
8. Bahwa semenjak Tergugat mengganggu semua kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, kebutuhan Penggugat mulai dari Penggugat hamil dari susu untuk ibu hamil, biaya persalinan dan perlengkapan bayi semuanya ditanggung oleh orang tua Penggugat;
9. Bahwa pada pada tahun 2019, Penggugat dan Tergugat bertengkar, saat itu malam hari dan dalam keadaan kondisi listrik padam Penggugat sedang menyusui anak Penggugat tiba-tiba anak Penggugat muntah-muntah, kemudian Tergugat berkata kepada Penggugat bahwa air susu Penggugat jelek atau tidak sehat, saat itu Penggugat mulai sakit hati dengan perkataan Tergugat, kemudian Penggugat menjawab kalau air susu Penggugat jelek sudah seharusnya Tergugat bekerja dan membelikan susu formula untuk



- anak, namun Tergugat tidak terima senang perkataan Penggugat, kemudian Tergugat mendorong Penggugat ke pintu dan mencekik leher Penggugat;
10. Bahwa pada tahun 2019 tepatnya pada malam tahun baru Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena sudah tidak tahan dengan sikap Tergugat;
  11. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi selama  $\pm$  4 (empat) tahun sejak tahun 2019 sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Parigi;
  12. Bahwa permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pernah di mediasi di Desa, dari mediasi tersebut Penggugat dan Tergugat sepakat untuk berpisah sebagaimana Surat Kesepakatan Cerai tertanggal 20 Maret 2019;
  13. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tidak tinggal bersama lagi, anak Penggugat dan Tergugat, berada dalam pengasuhan Tergugat;
  14. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana yang diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
  15. Bahwa gugatan cerai Penggugat yang didasarkan pada adanya perselisihan yang terjadi terus-menerus antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, yang pada pokoknya berbunyi: *"Perceraian dapat terjadi karena antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. Sehingga berdasarkan hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dapat dikabulkan;

Berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, dengan ini Penggugat mohon kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi *cq.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memutuskan dengan amar sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 10 Februari 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20092018-0011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengirimkan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk di catat dalam Register yang diperuntukan untuk itu;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan Salinan Putusan perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Catatan Sipil yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk itu;

5. Biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat telah menghadap sendiri. Sedangkan untuk Tergugat, berdasarkan Relas Panggilan kepada Tergugat No. 34/Pdt.G/2023/PN Prg yang disampaikan oleh FEMILA SARI, A.Md., Jurusita Pengadilan Negeri Parigi, kepada Tergugat, pada tanggal 17 Mei 2023, yang pada pokoknya menerangkan Jurusita Tergugat bertemu dengan Tergugat, namun pada hari persidangan Tergugat ternyata tidak pernah hadir atau mengirimkan kuasanya yang sah untuk menghadiri persidangan, maka persidangan dilanjutkan secara tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil dalam gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Akta Perkawinan No. 7208-KW-20092018-0011 tanggal 21 September 2018, ditandatangani oleh Pejabat Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-1, yang pada pokoknya menerangkan bahwa di Kabupaten Parigi Moutong, pada tanggal 20 September 2018, telah tercatat perkawinan antara Tergugat dengan Penggugat, yang telah dilangsungkan di hadapan pemuka agama Hindu, pada tanggal 10 Februari 2018;
- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga No. 7208061411220001, atas nama kepala keluarga: Tergugat, tanggal terbit 4 April 2023, yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-2, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat tercatat sebagai kepala keluarga/suami dari Tergugat, sedangkan Tergugat tercatat sebagai istri dari Penggugat;
- 1 (satu) lembar fotokopi Surat Kesepakatan Cerai, tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, selanjutnya diberi tanda dan disebut sebagai: bukti P-3, yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama menyatakan sepakat untuk berpisah (bercerai) dan hak asuh atas anak diberikan kepada Tergugat;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Prg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kesemua bukti surat tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan bermaterai cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi untuk memberikan keterangan di persidangan secara di bahwa janji/sumpah, yaitu:

- Saksi P-1, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah ibu kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 10 Februari 2018;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah mereka sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat tidak mau bekerja dan suka bermain judi serta tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak mereka, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun baru 2019 Penggugat pulang kembali ke rumah Saksi karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;
  - Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;
- Saksi P-2, yang pada pokoknya menerangkan:
  - Bahwa Saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara agama Hindu, pada tanggal 10 Februari 2018;
  - Bahwa dari perkawinan mereka tersebut telah mereka sudah dikaruniai seorang anak;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat sering kali cekcok karena Tergugat tidak mau bekerja dan suka bermain judi serta tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak mereka, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat;
  - Bahwa sejak tahun baru 2019 Penggugat pulang kembali ke rumah Saksi karena tidak tahan lagi dengan sikap Tergugat dan tidak lagi tinggal serumah dengan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berusaha didamaikan oleh keluarga namun tidak berhasil;



- Bahwa menurut Saksi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mohon agar: perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yang diajukan Penggugat dan oleh karena telah diakui, atau setidaknya tidak disangkal oleh para pihak, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada tanggal 10 Februari 2018 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan secara agama Hindu di hadapan pemuka agama Hindu, dan telah dicatatkan di Catatan Sipil;
2. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai keturunan;
3. Bahwa benar telah terjadi percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat karena Tergugat tidak mau bekerja dan suka bermain judi serta tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak mereka, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan sejak tahun baru 2019 Penggugat telah berpisah rumah meninggalkan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari tujuan gugatan dan fakta yang terungkap, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu dalil pokok dari gugatan Penggugat, yaitu: apakah benar perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sehingga harus diputus karena perceraian?

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg maka Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil pokok gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan keterangan saksi-saksi secara di bawah janji/sumpah yang dihadirkan oleh Penggugat, sebagaimana tersebut di atas, dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian dengan keterangan para saksi, Majelis Hakim memperoleh fakta hukum bahwa telah terjadi percekocokan antara Penggugat dan Tergugat akibat Tergugat tidak mau bekerja dan suka bermain judi serta tidak memberikan nafkah untuk Penggugat dan anak mereka, bahkan Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga kepada Penggugat, dan sejak tahun 2019 Penggugat telah berpisah rumah meninggalkan Tergugat sampai dengan sekarang;



Menimbang, bahwa terhadap fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat bukti yang sangat kuat (*beyond reasonable doubt*) mengenai telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, yang dilakukan secara sedemikian rupa yang tidak dapat didamaikan lagi. Oleh sebab itu Majelis Hakim menilai bahwa fakta hukum tersebut menunjukkan telah terpenuhinya syarat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu antara suami istri secara terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada harapan bagi mereka untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sesuai dengan pendapat tersebut di atas, maka jelas perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan karena Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi hidup rukun dalam berumah tangga, sehingga adalah layak untuk dinyatakan putus karena perceraian, dan dalil pokok gugatan terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat secara satu per satu, yaitu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, akan dipertimbangan setelah seluruh petitum lainnya dibahas;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 2 mengenai perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, karena dalil pokok gugatan Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan maka petitum angka 2 pun adalah patut dan cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 3 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Penggugat dan Tergugat diperintahkan untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang pada pokoknya menyatakan bahwa pengiriman salinan putusan *a quo* yang berkekuatan hukum tetap guna pendaftaran di Catatan Sipil adalah kewajiban dari pihak yang bersangkutan, sehingga petitum angka 4 haruslah dikabulkan dengan perbaikan redaksi, yaitu diganti dengan perintah agar Penggugat dan Tergugat melaporkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 4 yang pada pokoknya mengenai permintaan agar Panitera Pengadilan Negeri Parigi diperintahkan



untuk segera mengirimkan salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil di Kabupaten Parigi Moutong, Majelis Hakim berpedoman kepada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, sehingga petitum angka 4 adalah patut dan beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 5 mengenai pembebanan biaya perkara, karena petitum gugatan Penggugat telah dikabulkan untuk seluruhnya maka jelas Tergugat berada di pihak yang kalah, sehingga berdasarkan Pasal 192 ayat (1) Rbg biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada pihak yang kalah tersebut, sehingga adalah patut dan cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perihal petitum angka 1 mengenai pengabulan gugatan Penggugat, karena telah dikabulkannya sebagian saja petitum gugatan Penggugat, secara tanpa dihadiri oleh Tergugat, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut namun tidak hadir, dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian secara *verstek*, dan menolak gugatan Penggugat yang selain dan selebihnya;

Memperhatikan, pasal-pasal dalam Rbg, Rv, KUHPerdara, Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *verstek*;
3. Menyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 20 September 2018, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No. 7208-KW-20092018-0011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Parigi untuk mengirimkan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Parigi Moutong untuk dicatatkan dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp525.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Parigi, pada hari JUMAT, tanggal 23 JUNI 2023, oleh kami: YAKOBUS MANU, S.H., sebagai Hakim Ketua, RAMADHANA HERU SANTOSO, S.H. dan ANGGA AGUNG NUGRAHA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Parigi, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Parigi, dan telah dipublikasikan dan disampaikan secara elektronik kepada kuasa hukum para Pemohon melalui Sistem Informasi Pengadilan;

Hakim Ketua Majelis,

T t d.

**YAKOBUS MANU, S.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

T t d.

T t d.

**R. HERU SANTOSO, S.H.**

**ANGGA AGUNG NUGRAHA, S.H.**

Panitera Pengganti,

T t d.

**ABDUL KADIR M. DJEN ABBAS, S.H.**

Perincian biaya:

1. Biaya pendaftaran.....	Rp30.000,00
2. Biaya ATK/proses.....	Rp50.000,00
3. Biaya panggilan sidang.....	Rp300.000,00
4. Biaya PNBK panggilan.....	Rp20.000,00
5. Biaya penjiilidan berkas perkara.....	Rp25.000,00
6. Biaya insentif bendahara.....	Rp20.000,00
7. Biaya sumpah.....	Rp25.000,00
8. Biaya pengarsipan berkas perkara.....	Rp10.000,00
9. Biaya redaksi.....	Rp10.000,00
10. Biaya materai .....	Rp10.000,00
Jumlah.....	Rp525.000,00

(lima ratus dua puluh lima ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 34/Pdt.G/2023/PN Prg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)